

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR : 0892 /K4/SK.KP.4/2011
T E N T A N G
KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator-Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/Kep/MK/WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu mengangkat Dosen sebagaimana tersebut dalam keputusan di bawah ini;
- b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit dari Koordinator Kopertis Wilayah IV a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 0891/K4/KP.4/2011 tanggal 29 April 2011 Ybs. telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Lektor dengan Angka Kredit sebesar : 280.000.
- c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-undang No.43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 jo Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 19 Tahun 1991 jo PP Nomor 96 tahun 2000;
3. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1980 jo Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1999 jo nomor 9 tahun 2001 jo nomor 65 tahun 2007;
5. Keputusan Presiden No. 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan jabatan Dosen-pada Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menkowsabngpan No. 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tentang Jabatan-Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/0/1990 tanggal 15 Maret 1990;
8. Keputusan Mendiknas : a. Nomor 158/P/2003 tanggal 17 Oktober 2003;
- b. Nomor 177/MPN.A/KP/2008 tgl. 31 Desember 2008;
9. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 66/DIKTI/Kep/2008 tanggal 16 Desember 2008;
- Memperhatikan: Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999, dan Nomor 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

- : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2011 mengangkat :
- N a m a : Melia Eka Lestiani, ST.,MT.
- NIP/NIRO : 29704114 /1121025700379201
- Pangkat/Golongan : -
- Jabatan Lama/AK : Asisten Ahli / Angka Kredit: 150,000
- Pendidikan/PS : S2,/Teknik Industri
- Unit Kerja : Universitas Nurtanio Bandung
- dalam jabatan Dosen : Lektor, dengan Angka Kredit: 280,000

Kedua

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 29 April 2011

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Koordinator Kopertis Wilayah IV,

Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc.
NIP 195609141986011001

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Sekjen Kemendiknas di Jakarta;
2. Dirjen Dikti Kemendiknas di Jakarta;

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor: 0891/K4/KP.4/2011

Masa Penilaian : Tgl. 1 Januari 2001 s.d. 29 April 2011

I		KETERANGAN PERORANGAN				
1	Nama	Melia Eka Lestiani, ST.,MT.				
2	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan				
3	NIP	29704114				
4	Nomor Seri KARPEG					
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Surabaya, 1 April 1971				
6	Jenis Kelamin	Perempuan				
7	Pendidikan Tertinggi	Magister(S2), Teknik & Manaj. Industri, 20 September 2001 Sarjana (S1), Teknik & Manaj. Industri, 9 September 1994				
8	Pangkat/Golongan Ruang/TMT					
9	Jabatan Fungsional / TMT	Asisten Ahli, 1 Januari 2001				
10	Fakultas/Program Studi	Teknik/ Teknik & Manajemen Industri				
11	Masa Kerja	a. Lama	6 tahun 0 bulan			
	Jabatan	b. Baru	10 tahun 4 bulan			
12	Unit Kerja	Kopertis Wil IV pada Universitas Nurtanio di Bandung				
13	Jenis pendidikan yang dibina	Akademik				
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT				
		Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihn
1.	UNSUR UTAMA					
	a. Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran	60,00	181,50	241,50	107,36	75,98
	b. Melaksanakan penelitian	37,50	21,30	58,80	54,78	4,02
	c. Melaksanakan pengabdian pd masyarakat	22,50	4,00	26,50	20,50	0,00
	Jumlah	120,00	206,80	326,80	188,64	80,00
2.	UNSUR PENUNJANG					
	Melaksanakan penunjang tugas pokok dosen	30,00	26,00	56,00	40,00	0,00
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		150,00	232,80	382,80	200,00	80,00
III						
Dapat diangkat dalam jabatan dosen : Lektor, TMT. 1 Mei 2011						
Dalam Mata Kuliah : 1. Metodologi Penelitian						
2. Penelitian Operasional I						

**) Sisa dihitung 80% dari angka Kredit yang dibutuhkan untuk kenaikan berikutnya*

Kepada Yth,
Melia Eka Lestiani, ST.,MT.
Universitas Nurtanio di Bandung

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal: 29 April 2011
Anwar Makmur Jenderal Pendidikan Tinggi
Koordinator Kopertis Wilayah IV,



Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim., M.Sc.
NIP. 195609111986011001

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Pimpinan unit kerja dosen yang bersangkutan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.